



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

POLEMIK TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Harris Y. P. Sibuea
Analisis Legislatif Ahli Muda
harris.sibuea@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo (MDS) terhadap David Ozora Latumahina melebar hingga dugaan kepemilikan harta yang tidak wajar dari Rafael Alun Trisambodo (RAT), ayah dari MDS, yang merupakan mantan pejabat di lingkungan Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Masyarakat semakin dibuat geram dengan adanya laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan adanya transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan.

Menkopolkam, Mahfud MD, mendapatkan laporan dari PPATK yang menyebutkan terdapat transaksi yang mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Pernyataan Mahfud MD tersebut dijawab Kementerian Keuangan dan PPATK yang menyatakan bahwa dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan sekitar 467 pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rentang waktu tahun 2009-2023 bukan merupakan tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang. Transaksi sebesar 300 triliun rupiah tersebut merupakan hasil penyidikan awal atas kasus kepabeanaan dan perpajakan di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rentang tahun 2009-2023.

Pakar Hukum Universitas Mulawarman, Hendriansyah Hamzah Catsro, menilai pernyataan dari Kementerian Keuangan dan PPATK yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun rupiah tanpa ada proses analisis pemeriksaan yang mendalam merupakan sesuatu yang aneh dan mencurigakan. PPATK harusnya tidak menarik kesimpulan terlalu dini soal tindak pidana asal (*predicate crime*) dugaan tindak pidana pencucian uang 300 triliun rupiah tersebut. PPATK seolah-olah melokalisasi pidana asalnya kepabeanaan dan perpajakan, padahal PPATK bukan aparat penegak hukum melainkan hanya menyediakan informasi intelijen untuk kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Castro berpendapat seharusnya kesimpulan kasus mencurigakan tersebut diumumkan oleh aparat penegak hukum.

Tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Pencucian uang memiliki tiga tahap. *Pertama, placement* yaitu menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Usaha-usaha tersebut: (a) menempatkan dana pada bank; (b) menyetor uang pada penyedia jasa keuangan; (c) menyelundupkan uang tunai dari satu negara ke negara lain; (d) membeli barang berharga dan bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi. *Kedua*, transfer yaitu memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Bentuk *layering* dari transfer, antara lain (a) transfer dana dari satu bank ke bank lain atau antarwilayah/negara; (b) penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah; (c) memindahkan uang tunai lintas batas negara

melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*. *Ketiga*, menggunakan harta kekayaan, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Dalam hal ini perlu dievaluasi kembali efektivitas hukum atas kewenangan KPK sebagai penegak hukum dalam menyelidiki dugaan potensi tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering* atau *instrument of change*). Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum yaitu: (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat; dan (e) faktor kebudayaan.

Atensi DPR

Kegaduhan yang terjadi di masyarakat perlu diredakan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia harus kembali ditingkatkan. Penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang masih menjadi prioritas sampai saat ini. Untuk mendukung hal tersebut, salah satu faktor efektivitas hukum yaitu faktor penegak hukum harus diperkuat. KPK sebagai salah satu penegak hukum tindak pidana pencucian uang diharapkan berkoordinasi lebih efektif dengan PPATK dan penyelidik awal dari Kementerian Keuangan. Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan untuk segera melakukan Rapat dengan PPATK dan KPK untuk melakukan pengawasan sekaligus membahas kasus potensi dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan dengan PPATK dan KPK selaku mitra dari Komisi III DPR RI.

Sumber

bisnis.tempo.co, 15 Maret 2023;
Kompas, 9 dan 11 Maret 2023;
Rakyat Merdeka, 15 Maret 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.